

Politik Hukum dalam Reformasi Regulasi di Indonesia: (Antara Kepentingan Politik dan Kepentingan Elit)

Budiman Basarah^a, Ulfia Hasanah^b

^a Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Email: budiman_basarah@usti.ac.id

^b Universitas Riau, Email: ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 13-11-2024

Revised : 18-11-2024

Accepted : 27-11-2024

Published : 30-11-2024

Keywords:

Legal politics

Regulatory reform

Social justice

Abstract

Regulatory reform in Indonesia has become an important effort to simplify overlapping regulations and support economic growth. However, this policy is often questioned as to whether it prioritizes the interests of political and economic elites over the interests of the broader public. This article aims to analyze the role of legal politics in regulatory reform, focusing on how decision-making in policy formation is influenced by certain interests. The method used in this paper is a literature review and qualitative analysis of the existing legal political dynamics. The main findings indicate that legal politics often creates an imbalance between the interests of elites and the public, potentially undermining social justice in the regulatory process. Regulatory reforms aimed at accelerating economic development may, in fact, worsen social inequalities and strengthen the dominance of certain groups. The impact of this imbalance is the potential decline in social legitimacy of the policies enacted, as well as the emergence of distrust in the existing legal system. Therefore, it is crucial to consider aspects of social justice and transparency in every step of legal reform taken by the government to ensure that the policies generated can create inclusive and sustainable development.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 13-11-2024

Direvisi : 18-11-2024

Disetujui : 27-11-2024

Diterbitkan : 30-11-2024

Kata Kunci:

Politik hukum

Reformasi regulasi

Keadilan sosial

Abstrak

Reformasi regulasi di Indonesia telah menjadi upaya penting dalam menyederhanakan aturan yang tumpang tindih dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini sering dipertanyakan apakah lebih mengutamakan kepentingan elit politik dan ekonomi daripada kepentingan masyarakat luas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam reformasi regulasi, dengan fokus pada bagaimana pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur dan analisis kualitatif terhadap dinamika politik hukum yang ada. Temuan utama menunjukkan bahwa politik hukum sering kali menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan elit dan masyarakat, yang berpotensi mengurangi keadilan sosial dalam proses regulasi. Reformasi regulasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, justru berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan memperkuat dominasi kelompok-kelompok tertentu. Dampak dari ketidakseimbangan ini adalah adanya potensi penurunan legitimasi sosial terhadap kebijakan yang diambil, serta munculnya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu,

penting untuk memperhatikan aspek keadilan sosial dan transparansi dalam setiap langkah reformasi hukum yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Reformasi regulasi menjadi salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tumpang tindih peraturan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Salah satu kebijakan yang mencuri perhatian dalam upaya ini adalah *Omnibus Law*, yang dipromosikan sebagai solusi untuk mempercepat investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan birokrasi. Namun, meskipun klaim tersebut sering disampaikan, dalam implementasinya banyak pihak yang mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini benar-benar mencerminkan kepentingan publik, atau justru lebih mengakomodasi kepentingan elit politik dan ekonomi yang berkuasa.¹

Di balik kebijakan reformasi regulasi, terkandung dinamika politik hukum yang kompleks. Politik hukum tidak hanya melibatkan keputusan-keputusan teknis dalam pembentukan regulasi, tetapi juga menyentuh pada isu-isu kekuasaan dan kepentingan yang lebih besar. Ketidakseimbangan antara kepentingan elit dan kepentingan rakyat dapat berpotensi merusak prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pembuatan kebijakan publik.² Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana politik hukum dalam reformasi regulasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, tetapi juga oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang melibatkan aktor-aktor politik dan ekonomi.

Dalam konteks politik hukum Indonesia, pembentukan regulasi sering kali menjadi ajang bagi para politisi dan pengusaha untuk meraih keuntungan tertentu. Pemerintah sering kali dipandang sebagai aktor yang terjebak dalam jaring kepentingan yang saling bersinggungan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Proses legislasi yang seharusnya terbuka dan demokratis sering kali terhambat oleh lobi-lobi elit yang berupaya mempengaruhi substansi kebijakan demi kepentingan sektor tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang seberapa jauh kebijakan reformasi regulasi, termasuk *Omnibus Law*, dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak.

¹ S Haris, *Kepentingan Politik dan Kebijakan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).

² Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Lebih jauh lagi, reformasi regulasi ini mengundang perhatian terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan hukum. Ketika pengambilan keputusan dalam pembentukan hukum tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil, justru yang terjadi adalah ketimpangan distribusi kekuasaan yang semakin dalam. Sebagai contoh, keberadaan regulasi yang mempermudah investasi bagi pengusaha besar, namun berdampak pada kerugian atau ketidakpastian bagi pekerja atau masyarakat miskin, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan segelintir elit daripada masyarakat luas.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa politik hukum dalam reformasi regulasi bukan hanya sekadar upaya untuk mengatasi tumpang tindih aturan, tetapi juga merupakan ruang di mana kepentingan elit politik dan ekonomi berinteraksi dengan kebijakan negara. Dalam artikel ini, penulis akan menganalisis bagaimana kebijakan reformasi regulasi di Indonesia, khususnya melalui *Omnibus Law*, menghadirkan konflik antara kepentingan politik dan ekonomi dengan kebutuhan sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

POLITIK HUKUM DALAM REFORMASI REGULASI DI INDONESIA

Politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang diambil oleh negara melalui proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum guna mencapai tujuan tertentu. Politik hukum tidak hanya mencerminkan visi dan misi pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat.³ Dalam konteks negara hukum, politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan arah regulasi yang berdampak pada struktur hukum dan tata kelola pemerintahan.

Reformasi regulasi di Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama politik hukum dalam beberapa dekade terakhir. Proses reformasi regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan, merevisi, dan mengharmonisasi berbagai peraturan yang selama ini dianggap tumpang tindih atau menghambat proses pembangunan nasional. Menurut Susanti (2020),⁴ regulasi yang berlebihan atau *overlapping* sering kali menciptakan inefisiensi birokrasi, memperlambat investasi, dan mengurangi daya saing ekonomi. Oleh karena itu,

³ Mahfud MD, *Ibid.*

⁴ D Susanti, "Reformasi Regulasi untuk Peningkatan Efisiensi Pemerintahan", *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 14 (2020): 22-34.

reformasi regulasi dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, implementasi *Omnibus Law* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu wujud nyata dari politik hukum dalam reformasi regulasi. UU ini bertujuan untuk menyederhanakan lebih dari 70 undang-undang yang dinilai menghambat iklim investasi dan dunia usaha di Indonesia.⁵ Namun, penerapan politik hukum semacam ini juga menuai kritik, terutama terkait isu partisipasi publik dan potensi dampaknya terhadap lingkungan serta hak-hak pekerja.⁶ Dalam pembentukan regulasi semacam ini, politik hukum menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di bidang hukum tidak pernah terlepas dari kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Friedman (1975), hukum tidak hanya sekadar perangkat aturan, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan kepentingan dominan yang memengaruhi proses pembentukannya.⁷ Oleh sebab itu, keberhasilan reformasi regulasi sangat bergantung pada keberimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, politik hukum dalam reformasi regulasi di Indonesia harus dirancang secara hati-hati dan inklusif, sehingga mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

SEJARAH REFORMASI REGULASI DI INDONESIA

Setelah Reformasi regulasi di Indonesia memiliki akar yang dalam dalam konteks perubahan politik dan tata kelola pemerintahan. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan berbagai perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan. Salah satu perubahan terbesar adalah implementasi desentralisasi melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan membuat regulasi yang

⁵ T Hasibuan, "Implementasi Omnibus Law dan Tantangannya dalam Mendorong Investasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 2, no. 15 (2021): 45-60.

⁶ S Nurhasanah, "Kritik Terhadap Omnibus Law: Perspektif Keadilan Sosial", *Jurnal Politik Hukum* 3, no. 3 (2021): 30-45.

⁷ L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

relevan dengan kebutuhan lokal.⁸ Namun, desentralisasi juga membawa tantangan baru, termasuk proliferasi peraturan daerah (Perda) yang sering kali bertentangan dengan regulasi di tingkat pusat. Menurut Haris (2022), banyak Perda yang dibuat tanpa koordinasi yang memadai, sehingga menciptakan konflik hukum, inefisiensi kebijakan, dan ketidakpastian hukum.⁹ Hal ini berdampak negatif pada iklim investasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sebagai respons, pemerintah pusat sering kali melakukan pembatalan Perda yang dianggap bermasalah, meskipun langkah ini kerap menuai kritik dari pemerintah daerah.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk mereformasi regulasi semakin mendesak, terutama dengan meningkatnya persaingan global dan perlunya menarik investasi asing. Pemerintahan Joko Widodo, yang mulai menjabat pada tahun 2014, mengidentifikasi tumpang tindih regulasi sebagai salah satu hambatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini, Jokowi memperkenalkan pendekatan *Omnibus Law* sebagai solusi untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi berbagai undang-undang dan peraturan (Kompas, 2023).¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan simbol utama dari pendekatan *Omnibus Law* di Indonesia. UU ini dirancang untuk merevisi dan menggantikan lebih dari 70 undang-undang yang dianggap menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek seperti perizinan, ketenagakerjaan, dan tata ruang, Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat proses investasi, meningkatkan daya saing Indonesia, serta mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama para pelaku usaha.¹¹

Namun, penerapan reformasi regulasi melalui Cipta Kerja tidak lepas dari kontroversi. Kritik utama diarahkan pada kurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunannya, yang dianggap melanggar prinsip transparansi dan inklusivitas. Nurhasanah (2021)¹² mencatat bahwa banyak organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan kekhawatiran terkait dampak regulasi ini terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan masyarakat adat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tahun 2021 menyatakan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja cacat formil, meskipun substansi regulasi tetap berlaku dengan

⁸ Haris, *Loc.Cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ “Evaluasi Omnibus Law dan Dampaknya terhadap Hak Buruh”, *Kompas*, 15 November, 2024, <https://www.kompas.com>.

¹¹ Hasibuan, *Loc.Cit.*

¹² Nurhasanah, *Loc.Cit.*

syarat revisi.¹³ Reformasi regulasi di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang terus berkembang. Sejarahnya menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidak hanya bergantung pada keberanian politik tetapi juga pada kemampuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Ke depan, keberhasilan reformasi regulasi memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada partisipasi publik yang luas.

DINAMIKA KEPENTINGAN POLITIK DAN KEPENTINGAN ELIT

Perumusan kebijakan hukum di Indonesia tidak pernah sepenuhnya lepas dari dinamika kepentingan politik dan elit. Sebagai negara yang menerapkan prinsip demokrasi, proses pembentukan hukum di Indonesia sering kali menjadi arena negosiasi antara berbagai kepentingan, baik kepentingan nasional, kelompok, maupun individu. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴

Secara historis, perumusan kebijakan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kekuatan elit politik dan ekonomi. Pada masa Orde Baru, misalnya, hukum sering kali diarahkan untuk memperkuat kekuasaan sentralistik dan melindungi kepentingan kelompok tertentu, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa.¹⁵ Pola ini mencerminkan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan kerap mencerminkan distribusi kekuasaan di masyarakat.

Di era reformasi, meskipun terdapat kemajuan dalam aspek transparansi dan partisipasi publik, dinamika kepentingan politik tetap memengaruhi arah politik hukum Indonesia. Kepentingan partai politik sering kali mendominasi pembahasan undang-undang di parlemen, dengan prioritas untuk melayani konstituen atau memperkuat posisi politik mereka.¹⁶ Hal ini terlihat, misalnya, dalam proses penyusunan *Omnibus Law* yang dianggap lebih mengakomodasi kepentingan investasi dan pelaku usaha daripada memperhatikan isu lingkungan atau hak-hak buruh.¹⁷

Di sisi lain, kepentingan politik juga tercermin dalam pembentukan kebijakan yang memiliki muatan ideologis tertentu. Contohnya adalah perdebatan mengenai regulasi yang

¹³ Kompas, *Loc.Cit.*

¹⁴ Mahfud MD, *Loc.Cit.*

¹⁵ Friedman, *Loc.Cit.*

¹⁶ Haris, *Loc.Cit.*

¹⁷ Nurhasanah, *Loc.Cit.*

terkait dengan moralitas publik, seperti rancangan undang-undang terkait perlindungan keluarga atau penanganan konten digital. Kebijakan semacam ini sering kali dipengaruhi oleh kelompok elit yang memiliki kepentingan ideologis, baik yang berbasis agama, budaya, maupun ekonomi.

Elit politik dan ekonomi memiliki peran besar dalam menentukan arah politik hukum di Indonesia. Mereka sering kali menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi legislasi yang menguntungkan kelompoknya. Sebagai contoh, dalam regulasi terkait sumber daya alam, banyak kebijakan yang cenderung berpihak pada perusahaan besar, sementara masyarakat lokal atau masyarakat adat kerap dirugikan.¹⁸ Kepentingan elit juga terlihat dalam penyusunan anggaran negara yang memprioritaskan proyek-proyek strategis, meskipun proyek tersebut tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan elit sering kali mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan.

Menentukan arah politik hukum Indonesia di masa depan memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan rakyat. Namun, dinamika kepentingan politik dan elit tetap menjadi tantangan utama. Sebagai contoh, upaya reformasi hukum sering kali terhambat oleh resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut. Di sisi lain, keberhasilan reformasi hukum sangat bergantung pada keberanian politik pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan elit.¹⁹ Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan beberapa langkah strategis:

- 1) Peningkatan Transparansi; Proses legislasi harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan akademisi.
- 2) Penguatan Partisipasi Publik; Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
- 3) Pengawasan yang Kuat; Lembaga pengawas, seperti Mahkamah Konstitusi dan lembaga antikorupsi, harus diperkuat untuk memastikan bahwa kepentingan elit tidak mendominasi perumusan kebijakan hukum.

¹⁸ Kompas, *Loc.Cit.*

¹⁹ Hasibuan, *Loc.Cit.*

- 4) Penggunaan Teknologi Digital; Digitalisasi proses legislasi dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas.

Dinamika kepentingan politik dan elit dalam perumusan kebijakan hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum dan kekuasaan. Meskipun tantangan ini sulit dihindari, upaya untuk memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan hukum dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa politik hukum di Indonesia lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan masyarakat luas.

DAMPAK REFORMASI REGULASI TERHADAP MASYARAKAT

Reformasi regulasi di Indonesia telah menjadi salah satu agenda penting dalam rangka meningkatkan efisiensi birokrasi, menarik investasi, dan mempercepat pembangunan nasional. Namun, dinamika reformasi ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh elit politik dan ekonomi dalam perumusan kebijakan strategis. Pengaruh ini sering kali diwujudkan melalui proxy kekuasaan, yakni penggunaan pihak ketiga atau institusi tertentu untuk mewakili kepentingan elit secara terselubung.²⁰ Dalam kondisi ini, reformasi regulasi sering kali lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat luas.

Elit politik dan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah regulasi di Indonesia. Mereka memanfaatkan kekuatan politik dan akses terhadap sumber daya untuk memengaruhi proses legislasi. Proxy kekuasaan sering digunakan untuk memperkuat posisi mereka, baik melalui lembaga negara, asosiasi profesional, maupun organisasi masyarakat sipil yang tampaknya independen tetapi sejatinya memajukan agenda tertentu (Winters, 2011).²¹ Salah satu contoh konkret dari pengaruh ini adalah proses pengesahan *Omnibus Law* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam regulasi ini, kelompok pengusaha besar diduga memiliki peran dominan dalam menentukan isi undang-undang melalui jaringan proxy kekuasaan, seperti asosiasi bisnis dan lobi politik di parlemen (Setiyono, 2021).²² Sementara itu, kelompok masyarakat yang

²⁰ J. A. Winters, *Oligarchy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

²¹ *Ibid.*

²² B Setiyono, "Proxy Kekuasaan dalam Reformasi Regulasi: Studi Kasus Indonesia", *Jurnal Hukum dan Demokrasi* 2, no. 9 (2021): 23-37.

terdampak langsung, seperti buruh dan masyarakat adat, sering kali tidak dilibatkan dalam diskusi substantif.

Pengaruh elit dalam reformasi regulasi berdampak pada berbagai lapisan masyarakat, baik positif maupun negatif:

1) Dampak Positif, diantaranya:

- a. Kemudahan Berinvestasi; Penyederhanaan regulasi melalui pendekatan *Omnibus Law* telah mengurangi hambatan birokrasi bagi investor. Hal ini mendorong peningkatan investasi asing langsung (FDI) di sektor strategis seperti manufaktur dan infrastruktur (Basri, 2022).²³
- b. Penciptaan Lapangan Kerja Baru; Dengan iklim investasi yang lebih kondusif, reformasi regulasi diharapkan mampu membuka peluang kerja, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.
- c. Efisiensi Administrasi; Reformasi regulasi, seperti penerapan sistem elektronik untuk perizinan, meningkatkan efisiensi dalam layanan publik sehingga masyarakat lebih mudah mengaksesnya.

2) Dampak Negatif, diantaranya:

- a. Pengabaian Kelompok Rentan; Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti buruh dan petani, sering kali dirugikan oleh kebijakan yang dirancang untuk memprioritaskan investasi. Misalnya, pengurangan perlindungan ketenagakerjaan dan lingkungan telah memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil (Kurniawan, 2021).²⁴
- b. Ketimpangan Ekonomi; Reformasi regulasi yang cenderung berpihak pada elit ekonomi memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.²⁵
- c. Kerusakan Lingkungan; Penyederhanaan izin lingkungan untuk mempercepat investasi mengancam kelestarian ekosistem, terutama di daerah yang menjadi target eksploitasi sumber daya alam.

²³ F Basri, *Reformasi Ekonomi dan Regulasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2022).

²⁴ R Kurniawan, "Dinamika Omnibus Law: Dampak Sosial dan Politik", *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 14 (2021): 45-56.

²⁵ Winters, *Loc.Cit.*

Dalam prakteknya Proxy Kekuasaan memainkan peran strategis dalam mempengaruhi atau politisasi regulasi atau kebijakan hukum, melalui tangan proxy ini elit dapat melakukan aktifitas berupa:

- 1) Mengontrol Narasi Publik; Media massa dan organisasi masyarakat sipil sering kali digunakan untuk membangun narasi bahwa kebijakan tertentu bertujuan untuk kepentingan umum, meskipun sebenarnya lebih menguntungkan elit.²⁶
- 2) Mempercepat Proses Legislasi; Proxy kekuasaan memungkinkan kelompok elit untuk mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat pengesahan kebijakan yang mendukung kepentingan mereka.
- 3) Mengurangi Akuntabilitas; Dengan memanfaatkan proxy, kelompok elit dapat menghindari pengawasan langsung dan menyembunyikan konflik kepentingan dalam proses legislasi.²⁷

ARAH REFORMASI REGULASI DI MASA DEPAN

Reformasi regulasi merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di masa depan, reformasi regulasi di Indonesia harus dirancang untuk menjawab tantangan fundamental yang selama ini menghambat efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan regulasi tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, serta mengurangi pengaruh proxy kekuasaan yang sering kali mendistorsi kepentingan publik.²⁸

- 1) Prinsip Utama Reformasi Regulasi untuk *Good Governance*:
 - a. Transparansi; Proses perumusan regulasi harus dilakukan secara terbuka, memastikan bahwa informasi terkait regulasi, mulai dari rancangan hingga implementasi, dapat diakses oleh publik. Transparansi menciptakan kepercayaan dan mengurangi potensi korupsi dalam proses legislasi.²⁹
 - b. Akuntabilitas; Kebijakan regulasi harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, termasuk evaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pengawasan

²⁶ Setiyono, *Loc.Cit.*

²⁷ Basri, *Loc.Cit.*

²⁸ Winters, *Loc.Cit.*

²⁹ Basri, *Loc.Cit.*

independen oleh lembaga seperti Ombudsman atau Badan Pemeriksa Keuangan.³⁰

- c. Partisipasi Publik; Reformasi regulasi harus menjamin partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok rentan, seperti buruh dan masyarakat adat, dalam proses legislasi. Keterlibatan publik memperkuat legitimasi regulasi.³¹
- d. Efisiensi dan Keadilan; Regulasi yang dihasilkan harus menghindari redundansi birokrasi, serta menjamin bahwa kebijakan tersebut mendorong pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi.³²

2) Strategi Reformasi Regulasi untuk Mengurangi Pengaruh Proxy Kekuasaan:

- a. Penguatan Mekanisme *Checks and Balances*; Lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses legislasi. Sinergi antar lembaga ini penting untuk memastikan kebijakan hukum yang adil dan inklusif.³³
- b. Digitalisasi dan Teknologi Transparansi; Teknologi digital harus dimanfaatkan untuk menciptakan sistem legislasi yang lebih transparan dan inklusif. Misalnya, platform e-Legislation memungkinkan masyarakat untuk memantau setiap tahapan pembentukan regulasi.³⁴
- c. Audit Konflik Kepentingan; Setiap proses legislasi harus disertai dengan audit konflik kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pengaruh proxy kekuasaan. Laporan hasil audit ini harus dipublikasikan secara terbuka.³⁵
- d. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan; Penegakan hukum terhadap pihak yang menggunakan proxy kekuasaan untuk memanipulasi kebijakan harus dilakukan secara tegas. Hal ini memerlukan koordinasi erat antara aparat penegak hukum dan lembaga antikorupsi.³⁶

³⁰ Kurniawan, *Loc.Cit.*

³¹ Setiyono, *Loc.Cit.*

³² Winters, *Loc.Cit.*

³³ Kurniawan, *Loc.Cit.*

³⁴ Basri, *Loc.Cit.*

³⁵ Setiyono, *Loc.Cit.*

³⁶ Winters, *Loc.Cit.*

3) Ciri-Ciri Reformasi Regulasi untuk Indonesia yang Lebih Baik:

- a. Berbasis Bukti dan Data (*Evidence-Based Policy*); Kebijakan regulasi harus didasarkan pada kajian ilmiah dan data yang valid, bukan hanya pada pertimbangan politik. Pendekatan ini meningkatkan kredibilitas dan efektivitas regulasi.³⁷
- b. Progresif dan Berkelanjutan; Regulasi harus dirancang untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, globalisasi, dan perkembangan teknologi, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.³⁸
- c. Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat; Tujuan utama reformasi regulasi haruslah peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencakup penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan sosial.³⁹

4) Indikator Keberhasilan Reformasi Regulasi, dapat diukur melalui:

- a. Indeks Efisiensi Birokrasi (menunjukkan peningkatan signifikan)
- b. Indeks Partisipasi Publik (mencerminkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses legislasi)
- c. Indeks Persepsi Korupsi (mengalami penurunan secara konsisten)
- d. Indeks Kesejahteraan Sosial (mencerminkan pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi)
- e. Indeks Lingkungan Hidup (mencerminkan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya alam).⁴⁰

Reformasi regulasi di masa depan harus diarahkan pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efisiensi, dan keadilan. Dengan mengurangi pengaruh proxy kekuasaan dan memastikan regulasi yang inklusif serta berbasis pada data, Indonesia dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas. Reformasi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

³⁷ World Bank, *Governance Indicators: Measuring Good Governance*, (Washington D.C.: World Bank, 2022).

³⁸ Kurniawan, *Loc.Cit.*

³⁹ Basri, *Loc.Cit.*

⁴⁰ World Bank, *Loc.Cit.*

KESIMPULAN

Reformasi regulasi, pengaruh elit, dan proxy kekuasaan menggambarkan kompleksitas tata kelola hukum dan politik di Indonesia. Reformasi regulasi, meskipun dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan, kerap dipengaruhi oleh dinamika kepentingan politik dan dominasi elit. Proxy kekuasaan memainkan peran signifikan dalam mengarahkan regulasi untuk melayani kelompok tertentu, yang sering kali bertentangan dengan prinsip *good governance* dan kepentingan masyarakat luas.

Regulasi di masa depan harus berbasis bukti (*evidence-based policy*), mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memastikan bahwa masyarakat luas, termasuk kelompok rentan, terlibat secara aktif dalam proses legislasi, reformasi regulasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Reformasi regulasi di Indonesia bukan hanya soal menyederhanakan undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan kerangka hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengurangi pengaruh elit dan proxy kekuasaan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Tata kelola yang kuat, berkeadilan, dan transparan adalah kunci untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Evaluasi Omnibus Law dan Dampaknya terhadap Hak Buruh”. *Kompas*. diakses 15 November 2024, <https://www.kompas.com>.
- “Tarik Ulur Regulasi dan Kepentingan Elit dalam Pengelolaan SDA”. *Tempo* diakses 15 November 2024, <https://www.tempo.com>
- Basri, F. *Reformasi Ekonomi dan Regulasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2022.
- Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Haris, S. *Kepentingan Politik dan Kebijakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Hasibuan, T. "Implementasi Omnibus Law dan Tantangannya dalam Mendorong Investasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 2, no. 15 (2021): 45-60.

- Kurniawan, R. "Dinamika Omnibus Law: Dampak Sosial dan Politik". *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 14 (2021): 45-56.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Nurhasanah, S. "Kritik Terhadap Omnibus Law: Perspektif Keadilan Sosial". *Jurnal Politik Hukum* 3, no. 9 (2021): 30-45.
- Setiyono, B. "Proxy Kekuasaan dalam Reformasi Regulasi: Studi Kasus Indonesia". *Jurnal Hukum dan Demokrasi* 2, no. 9 (2021): 23-37.
- Susanti, D. "Reformasi Regulasi untuk Peningkatan Efisiensi Pemerintahan". *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 14 (2020): 22-34.
- Winters, J. A. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- World Bank. *Governance Indicators: Measuring Good Governance*. Washington D.C.: World Bank, 2022.